

## PERIZINAN BERUSAHA

2025

PERGUB JATENG NO. 13, BD 2025/ NO. 13, 18 HLM

## PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

**ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; PERKA BKPM No. 4 Tahun 2021; PERKA BKPM No. 5 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021; PERDA PROV JATENG No. 12 Tahun 2022; PERDA PROV JATENG No. 12 Tahun 2023; PERGUB JATENG No. 36 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha ; pelaksanaan Perizinan Berusaha; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan pendanaan. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, non berusaha, dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah melekat dan dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

**CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.  
- Lampiran : 369 hlm.